

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN  
DALAM PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH  
DI PROVINSI BALI**

**Ni Ketut Bagiastuti**

Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali  
Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Telp. +62 361 701981 ext 196  
Email: utie\_72mrt@yahoo.com

**ABSTRACT.** *The rapid development of tourism in Bali is inseparable from the role of tourism organization . In Bali it has been formed basically tourism promotion agency established before the issuance of Law no.10 of 2009 concerning tourism, known as the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB). Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) was founded on March 1, 2000 by 9 associations. Governor of Bali, on May 10, 2000, Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) defined as a form of partnership between the tourism industry, governments and local communities and members expanded to include the Department of Tourism, enterprises, private companies, educational institutions, associations other business-related and relevant communities. Where one of the government's mission is to carry out the task of which is to promote, build and manage Bali as a leading tourist destination. Basically the task between Bali Provincial Tourism Office, Tourism Promotion Board and Tourism Board area Bali (Bali Tourism Board/BTB) have a common task. However, the formation of the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) is not based on Law no.10 of 2009, so it needs to be studied further whether the Bali Tourism Board (Bali Tourism Board/BTB) is intended by the Law no.10 of 2009 on Tourism as a Regional Tourism Promotion Board or the Bali Provincial Government will establish more other Regional Tourism Promotion Board as the mandate of the Law.10 Year 2009 on Tourism.*

**KEYWORDS :** *authority, Law, Bali Tourism Promotion Board.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa bersemangat melakukan pembangunan meliputi segala sisi dari kehidupan masyarakatnya secara otomatis sedang mengalami suatu perubahan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan, perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan (Mochtar Kusumaatmadja : 2004). Namun, sebagai pakar hukum di Indonesia Mochtar mengakui pula ketertinggalan sistem hukum nasional Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain bekas jajahan Inggris dan Perancis. Beliau menyatakan:“Dalam hal ketertinggalan ini benar juga anggapan Raymond Kennedy yang beranggapan bahwa politik hukum Hindia Belanda bersifat anti akulturasi dan berakibat membiarkan orang pribumi tetap ketinggalan. Jalan keluarnya adalah sebaiknya dalam

membangun hukum nasional diutamakan asas-asas umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern.”

Bisnis pariwisata dianggap lahir pada tahun 1962 ketika Hotel Indonesia diresmikan dan hukum tentang kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut pada dasarnya bertujuan seperti diatur alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang secara tegas menyatakan tujuan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keistimewaan UU No. 10 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Keistimewaan yang lain yaitu dengan dimasukkannya unsur penting yang kini tengah menjadi isu dunia pada umumnya. Hal tersebut terkait kepariwisataan yang merupakan bagian pembangunan nasional yang harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Dua istilah penting berkelanjutan dan bertanggungjawab belum ada pada pengaturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Ketentuan lain yang merupakan suatu perubahan besar dalam kepariwisataan adalah dicantumkannya Badan Promosi Pariwisata. Dalam Bab X mengamanatkan pembentukan suatu Badan Promosi Pariwisata. Salah satu dari Badan Promosi yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2009 adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan ini dibentuk karena muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan, yang tugasnya mengembangkan program/kegiatan pemasaran dan promosi secara profesional. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka keberadaan Badan Promosi Pariwisata (baik di tingkat pusat maupun daerah) telah memiliki payung hukum bagi pembentukannya. Badan Promosi Pariwisata diatur secara khusus dalam Bab X Undang-Undang tersebut, dan khusus untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Pasal 43 – 49. Sesuai Undang-Undang tersebut, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kegiatan kepariwisataan yang cakupannya sangat luas serta seringkali ‘sensitif’ bukanlah kegiatan yang tidak dapat dirumuskan. Ia merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan

memiliki ruang lingkup, komponen dan proses tersendiri. Dapat dikatakan ia merupakan system perdagangan berobjek jasa dan yang bukan berupa jasa, serta mendapat dukungan dari sistem lainnya seperti sosial budaya, lingkungan hidup, religi dan lainnya. Kegiatan kepariwisataan berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata, dan bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan meliputi jasa perjalanan (*travel*) dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi serta jasa lain yang terkait seperti penukaran uang, jasa hiburan, jasa informasi dan sejenisnya (Violeta Simatupang ; 2009)

Pasal 43 ayat 3 menyatakan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan badan swasta yang bersifat mandiri. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah ini bukan badan pemerintah karena dana yang dimiliki murni dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kepariwisataan, walaupun sudah ada pelaksana teknis yaitu Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dimana tugasnya dalam bidang kepariwisataan khususnya di daerah telah dibantu oleh dinas pariwisata daerah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan organisasi informal ini sangat dibutuhkan dalam membantu kerja dinas pariwisata daerah terutama dalam menangani promosi.

Pariwisata memainkan peran yang penting dan strategis bagi suatu negara/daerah. Peran penting yang menarik perhatian adalah di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut penerimaan valuta asing, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Akan tetapi di lain pihak, pengembangan pariwisata dalam skala besar, terutama wisata massal dapat berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Oleh sebab itu menjadi kepentingan pemerintah dan pihak swasta/masyarakat luas untuk mengembangkan pariwisata dengan berusaha mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif. Untuk ini peran kelembagaan (organisasi/instansi/badan) pemerintah dan swasta sangatlah penting dan menentukan.

Pada prinsipnya organisasi kepariwisataan ialah suatu badan yang langsung bertanggungjawab perhadap perumusan kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional (Bagyono ; 2005). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pengertian badan itu sendiri adalah sekelompok orang sebagai suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan (Peter Salim dan Yenny Salim ; 1995), karena itu organisasi kepariwisataan juga bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi arah dalam

pengembangan kepariwisataan. Agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, pemerintah perlu menetapkan suatu organisasi pariwisata sebagai bagian dari lembaga pemerintahan. Bentuk dan kedudukan organisasi pemerintahan itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki organisasi pariwisata pemerintah setempat merupakan perpanjangan atau perwakilan dari lembaga pariwisata pemerintah pusat dan seluruh pegawainya pun berstatus pegawai negara. Akan tetapi sebagai negara kesatuan yang juga menerapkan sistem desentralisasi atau daerah otonom, sebagian urusan pemerintah dibidang pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah dimaksud, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota setempat membentuk Dinas Pariwisata atau lembaga otonom, maka segala keperluan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah setempat dan semua pegawainya berstatus pegawai daerah.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program pemerintah dan sekaligus komponen penting dalam kerangka pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari peran organisasi kepariwisataan Bali. Di Provinsi Bali pada dasarnya sudah terbentuk badan promosi pariwisata yang dibentuk sebelum dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dikenal dengan Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*). Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) dibentuk 1 Maret 2000 oleh 9 asosiasi. Badan Promosi Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) ditetapkan sebagai bentuk kemitraan antara industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat lokal dan anggotanya diperluas dengan melibatkan Dinas Pariwisata, BUMD, perusahaan-perusahaan swasta, institusi pendidikan, asosiasi bisnis lainnya yang terkait dan komunitas yang relevan oleh Gubernur Bali, pada 10 Mei 2000. Dimana salah satu misinya adalah melaksanakan tugas pemerintah yaitu mempromosikan, membangun dan mengelola Bali sebagai daerah tujuan wisata unggulan. Pada dasarnya tugas antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Badan Promosi Pariwisata daerah dan Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) memiliki kesamaan tugas. Akan tetapi terbentuknya Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) ini bukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) ini yang dimaksudkan oleh UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah ataukah Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan membentuk lagi Badan Promosi Pariwisata Daerah lainnya sebagai amanat dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran konseptual kepada penyelenggara pemerintahan di Indonesia khususnya di sektor kepariwisataan dengan melihat ruang lingkup yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Provinsi Bali dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah mengingat telah terbentuknya suatu badan yang memiliki fungsi yang sama untuk mempromosikan pariwisata khususnya di Bali yaitu *Bali Tourism Board*.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin ; 2004).

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata . Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata ini dikaji karena secara normatif terdapat permasalahan hukum yang timbul yaitu norma kabur. Kekaburan norma tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada BAB X Bagian Kedua tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa “Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri”. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan juga bahwa “Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota”. Dalam bunyi pasal tersebut terdapat pengaturan yang tidak jelas mengenai wewenang pemerintah daerah sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Kekaburan ini juga karena tidak ada kejelasan apakah dalam memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini pemerintah daerah hanya bersifat menganjurkan, sampai pada pembentukannya ataukah sampai kepada pengawasannya. Sehingga penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan lain yang dipergunakan adalah analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu :Mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan

menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan badan promosi pariwisata daerah di Provinsi Bali menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### ***PEMBAHASAN***

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo PP. No. 38 Tahun 2007 hanya memberikan dasar hukum secara tidak langsung bagi penyelenggaraan urusan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian kewenangan secara tidak langsung itu sejalan dengan konsep otonomi daerah, asas-asas maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Adapun yang dimaksudkan dengan kewenangan otonomi luas adalah kekuasaan daerah yang bersifat utuh dan bulat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah yang bertanggungjawab ialah keleluasaan daerah yang disertai pertanggung jawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikulnya dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Adapun tujuan pemberian otonomi berupa adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam rangka menunjang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada Pasal 1 angka 7 dari ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain asas Desentralisasi di daerah juga

dilaksanakan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan dimana ketiga jenis asas dimaksud terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Penjelasannya, yang seyogyanya diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan ditetapkannya melalui ketentuan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah yang merupakan akibat dari adanya penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada suatu tingkat daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan pemerintahan kepada suatu tingkat daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dalam rangka melaksanakan cara cara pembagian urusan dikenal adanya system otonomi yang dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah tangga daerah atau sistem otonomi rumah tangga daerah.

Urusan pariwisata masuk ke dalam otonomi nyata, bertanggungjawab, dan dinamis. Urusan pariwisata termasuk kedalam urusan pilihan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dimana urusan pariwisata disesuaikan dengan factor-faktor objektif di daerah, misalnya, Provinsi Bali yang kaya akan potensi pariwisata. Sehingga Pemerintah daerah Provinsi Bali dapat menjamin akan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya potensi pariwisata yang dimiliki. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengolah potensi pariwisata tersebut dengan meningkatkan pemasukan daerah dari bidang kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan antardaerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Peraturan perundangan telah menetapkan *domain* (wilayah pekerjaan) masing-masing untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau di dalam UU No. 32 Tahun 2004 istilahnya dikenal dengan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga

dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 pengertian perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Selain dinas pariwisata, di Provinsi Bali terdapat satu organisasi yang juga mengurus pariwisata yaitu Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board*) yang selanjutnya disebut dengan BTB. BTB merupakan organisasi yang berstatus mandiri agar dapat secara aktif berpartisipasi meningkatkan pembangunan kepariwisataan Bali yang berlandaskan pariwisata budaya. BTB sebagai gabungan dari sejumlah organisasi kepariwisataan di Bali bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi industri dan pemerintah dalam meningkatkan mutu objek wisata dan segenap faktor pendukungnya. Visi BTB adalah menjadi organisasi yang mengelola daerah tujuan wisata secara professional dan memiliki daya saing dengan negara lain. Misi BTB juga untuk mempromosikan, membangun dan mengelola Bali sebagai daerah tujuan wisata unggulan. BTB sudah mengambil langkah-langkah strategis bersama Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali dengan menyusun rancangan aksi pemasaran, promosi Bali, merangsang kedatangan wisatawan secara berkesinambungan, meningkatkan kesadaran masyarakat Bali akan kepariwisataan, menjembatani dan mengaktifkan komunikasi dua arah serta pertukaran ide antara pemerintah dan sektor swasta. BTB sebagai kumpulan organisasi kepariwisataan memiliki tanggungjawab menjaga pariwisata Bali karena berhubungan dengan bisnis atau usaha yang

dimiliki anggotanya. Bahkan BTB Bali berbeda dengan organisasi serupa di seluruh Indonesia. BTB di Bali bersifat mandiri tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam menjalankan organisasinya. Sementara di daerah lain organisasi semacam BTB mendapatkan alokasi dana untuk melakukan berbagai kegiatan promosi.

Baik dinas pariwisata maupun BTB memiliki tugas yang sama yaitu memajukan pariwisata Bali. Disamping itu dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menggantikan Undang-Undang Kepariwisataan sebelumnya yaitu UU No. 9 Tahun 1990 pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah Ini merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Khususnya di Provinsi Bali, kalau kita lihat sudah terdapat dinas pariwisata dan BTB yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempromosikan pariwisata di Bali. Dengan adanya bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009, maka untuk urusan pariwisata sendiri Bali akan memiliki tiga badan yang mempunyai tujuan yang sama dalam bidang kepariwisataan. Adapun tugas dari Dinas Pariwisata, BTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

<b>Dinas Pariwisata (Bidang Pemasaran Pariwisata)</b>	<b>Badan Pariwisata Bali (<i>Bali Tourism Board/BTB</i>)</b>	<b>Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)</b>
Tugas : - Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pengembangan pasar pariwisata - Merencanakan dan menyusun strategi pemasaran - Melaksanakan promosi serta pengembangan pasar - Melaksanakan kerjasama dengan institusi pariwisata dalam dan luar negeri - Mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan	Tugas : - Sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitas program aksi dan advokasi bagi industry pariwisata, masyarakat, lembaga social masyarakat, media massa dan Pemerintah Daerah - Menjaga dinamika dan perkembangan kepariwisataan di Bali pada bingkai kebudayaan berdasarkan konsep Tri Hita Karana dan Trimandala - Menjadi mitra masyarakat dan pemerintah didalam	Tugas : - Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia - Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa - Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan - Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran

<p>promosi pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan pasar pariwisata</li> <li>- Mengumpulkan dan mengolah statistic kunjungan wisatawan</li> <li>- Mengevaluasi dan menganalisa pasar pariwisata</li> <li>- Mengumpulkan dan menyusun data untuk bahan promosi pariwisata</li> <li>- Mengadakan dan menyebarluaskan bahan promosi pariwisata</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan promosi pariwisata</li> </ul>	<p>mengartikulasikan persoalan kepariwisataan Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan aksi-aksi yang terencana dan bersifat lintas sektoral demi keberlanjutan pariwisata Bali</li> </ul>	<p>Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata</li> </ul>
---	--	--

Sumber : Dinas Pariwisata, *Bali Tourism Board* dan UU RI No. 10 Tahun 2009

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kita lihat tugas dari Dinas Pariwisata, Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board* /BTB) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki kesamaan. Meskipun memiliki kesamaan, hal ini tidak akan menyebabkan tumpang tindihnya tugas diantara ketiga badan tersebut, mengingat BTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki bidang kerja sendiri-sendiri. Disamping itu BTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan badan swasta yang bersifat mandiri. Hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Pariwisata. Upaya promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali memang harus dikoordinasikan bersama Pemerintah Pusat dan *stakeholder* karena Pemerintah Pusat memegang dana yang akan digunakan, *stakeholder* yang paham dan memiliki pengalaman sebagai praktisi pariwisata serta masyarakat yang dapat diajak untuk berperan serta dalam upaya promosi tersebut. Birokrasi kaku, sulitnya Disparda mengambil langkah cepat, efisien dan efektif bertentangan dengan sistem kerja *stakeholder* yang responsif dan profesional dalam mengambil keputusan. Sementara masyarakat dalam hal ini hanya mampu menunggu reaksi dari Disparda dan *stakeholder* dalam mengambil langkah-langkah promosi. Unsur politisi dan *lobbying* juga

menjadi syarat utama dalam mengembangkan urusan promosi termasuk sistem promosi serta cara atau strategi promosi yang digunakan.

Kalau kita kaji lebih mendalam BTB dibentuk dengan Keputusan Gubernur Bali berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata yang lama yaitu UU No. 9 Tahun 1990. Badan Promosi Bali ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali mengingat Bali merupakan daerah yang berpotensi dalam bidang pariwisata. Pemerintah memandang perlu ada suatu badan yang khusus bertugas mempromosikan pariwisata Bali disamping dinas pariwisata itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, BTB yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990 memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Tugas, Fungsi, Keanggotaan dan Sumber Dana Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Dengan Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) Di Provinsi Bali

<b>Badan Pariwisata Bali (<i>Bali Tourism Board/BTB</i>)</b>	<b>Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)</b>
<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitas program aksi dan advokasi bagi industry pariwisata, masyarakat, lembaga social masyarakat, media massa dan Pemerintah Daerah</li> <li>- Menjaga dinamika dan perkembangan kepariwisataan di Bali pada bingkai kebudayaan berdasarkan konsep Tri Hita Karana dan Trimandala</li> <li>- Menjadi mitra masyarakat dan pemerintah didalam mengartikulasikan persoalan kepariwisataan Bali</li> <li>- Melaksanakan aksi-aksi yang terencana dan bersifat lintas sektoral demi keberlanjutan pariwisata Bali</li> </ul> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengayomi asosiasi-asosiasi kepariwisataan Bali dan mengajak untuk bersama-sama menciptakan Bali sebagai tujuan wisata yang aman dan baik</li> <li>- Menjadi mitra pemerintah di dalam menentukan arah kebijakan kepariwisataan Bali dengan tetap berpedoman pada terwujudnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan</li> </ul>	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia</li> <li>- Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa</li> <li>- Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan</li> <li>- Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata</li> </ul> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha pusat dan daerah</li> <li>- Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah</li> </ul>

<p>manusia dan manusia dengan lingkungannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong masyarakat untuk berperan serta menciptakan citra kepariwisataan Bali yang positif dengan mengusahakan penyebaran informasi tentang sadar wisata pada masyarakat dan sekaligus membuka peluang keterlibatan sector-sektor lain di luar pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan</li> <li>- Mengajak masyarakat menciptakan suasana aman dan kondusif untuk terpeliharanya semua asset/kekayaan pariwisata dalam bentuk atraksi wisata baik budaya maupun keindahan alam yang dimiliki Pulau Bali</li> </ul> <p>Keanggotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asosiasi-asosiasi kepariwisataan yang menjadi Dewan Pendiri</li> <li>- Asosiasi-asosiasi, lembaga, badan lain yang bergerak di bidang kepariwisataan</li> <li>- Anggota kehormatan</li> </ul> <p>Sumber dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang pangkal dari Dewan Pendiri</li> <li>- Iuran anggota</li> <li>- Sumbangan yang tidak mengikat</li> <li>- Hasil/keuntungan dari usaha-usaha yang sah</li> </ul>	<p>Keanggotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Penentu Kebijakan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil asosiasi kepariwisataan</li> <li>- Wakil asosiasi profesi</li> <li>- Wakil asosiasi penerbangan</li> <li>- Pakar/akademisi</li> </ul> </li> <li>- Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> <p>Sumber dana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangku kepentingan</li> <li>- Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	---

Sumber : *Bali Tourism Board* & UU RI No. 10 Tahun 2009

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa tugas, fungsi, keanggotaan dan sumber pembiayaan dari Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) dengan Badan Promosi Pariwisata Bali (BPPD) tersebut memiliki kesamaan. Sehingga untuk dapat lebih cepat terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali, Badan Pariwisata Bali (*Bali Tourism Board/BTB*) dapat dijadikan embrio. Mengingat banyaknya persamaan diantar kedua badan tersebut. Akan tetapi harus diadakan penyempurnaan terhadap BTB untuk dapat dijadikan sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah mengingat pembentukannya masih berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata yang lama yaitu UU No. 9 Tahun 1990 sehingga memerlukan beberapa penyesuaian dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

### ***SIMPULAN DAN SARAN***

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran bahwa di Provinsi Bali sendiri, urusan pariwisata merupakan urusan yang sangat mendesak karena fluktuasi kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Mengingat juga bahwa Bali kaya akan potensi pariwisata yang harus dikembangkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk membentuk sebuah Badan Promosi Pariwisata Daerah walaupun belum ada aturan yang mengaturnya. Apalagi di Bali sendiri telah memiliki suatu Badan Pariwisata Bali yang memiliki tugas, fungsi, struktur organisasi dan pendanaan yang sama dengan Badan Promosi pariwisata Daerah yang dikenal dengan *Bali Tourism Board/BTB*. Badan ini tugas dan fungsi sebagai badan promosi disamping Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali.

Dapat disarankan kepada Pemerintah bahwa BTB dapat dijadikan sebagai embrio pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Keberadaan Badan Promosi Pariwisata seperti *Bali Tourism Board/BTB* tidak akan menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan antara Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali dengan BTB sendiri mengingat kedua badan ini memiliki tugasnya masing-masing, sehingga akan lebih mempercepat terbentuknya badan promosi ini dan terwujudnya amanat dari bunyi Pasal 43 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta memenuhi tuntutan pelaku pariwisata dan masyarakat yang sangat membutuhkan badan ini sebagai wadah promosi pariwisata di Bali.

### ***DAFTAR PUSTAKA***

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Attamimi, A. Hamid S, (1990), *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, (1985), *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bhinekacipta, Bandung.
- Bagiastuti Ni Ketut, (2011), *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Di Provinsi Bali*, Tesis, Denpasar
- Bagyono. (2005). *Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung: Alfabeta.
- John Swarbooke at all. (2003). *Adventure Tourism The New Frontier*, Linacre House, Jordan Oxford OX2 8DP
- Juanda, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2004). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Penerbit PT Alumni.
- Pendit, Nyoman S. (2003). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Peter Salim dkk, (1995), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.

- Violeta Simatupang. (2009). *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*. Bandung : PT Alumni.
- Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk. (2001). *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yoeti Oka A. (1985). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah